

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pentingnya stimulus yang mampu mendorong, mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan suatu program besar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Dengan disahkannya perubahan UU No. 16 Tahun 2018 tentang Desa yang diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu yang lebih diharapkan dari pemerintah daerah adalah agar dapat mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, seperti pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa atau daerah. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang disampaikan pada laporan pertanggungjawaban di akhir masa akuntansi.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Dana desa yang

di transfer menuntut aparat desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Melalui UU No. 16 Tahun 2018 tentang Desa telah menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan dan pembangunan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai aktor dan menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan UU yang telah *legal standing* bagi pemerintah dalam menjalankan *public policy* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyaluran dana desa. Sejak tahun 2015 kurang lebih 74 ribu desa yang tersebar di Indonesia kini menikmati dana desa tersebut. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 Triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Penyaluran dana desa tersebut tentu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk merawat dan pengawasan terhadap dana desa melalui pengelolaan yang cermat, akuntabel, dan transparan agar tujuan dari adanya dana desa tersebut dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 1. 1. Alokasi Dana Desa T.A 2017-2019**

URAIAN	2017	2018	2019
	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	811,843.70	1,037,911.60	1,118,401.70
% Dana Desa	10.00%	10.00%	10.00%
Dana Desa(miliar)	81,184.30	103,791.10	111,840.20
<b>Rata-rata per Desa (juta)</b>	<b>1,095.70</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,509.50</b>
Alokasi Dana Desa	42,285.90	55,939.80	60,278.00

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan harapan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri, dan sejahtera, dengan melakukan pembangunan dan mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat demi meningkatkan daya saing antar desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh desa, agar dikelola dengan baik. Dana desa diharapkan dilaksanakan oleh aparat desa bersama dengan keterlibatan

masyarakat untuk mencapai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. 2.** Alokasi Dana Desa Cipeuteuy T.A 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Dana Desa	797,246,000	727,560,000	836,578,000
Alokasi Dana Desa	462,268,000	451,207,000	499,199,000
Jumlah Pendapatan	1,259,514,000	1,178,767,000	1,335,777,000

Sumber: APBDes Cipeuteuy

Tabel 1.2 menunjukkan besaran jumlah pendapatan desa yang bersumber dari dana desa dengan menunjukkan besaran dana desa yang berubah-ubah yang kemudian digunakan untuk membangun fasilitas desa dan kebutuhan masyarakat lainnya, dengan harapan menjadi desa yang maju, adil dan makmur.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN dilatar belakangi oleh pelaksanaan penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa, mekanisme pelaporan dana desa baik dari desa ke Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota ke pemerintah akan lebih dipertajam, sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran dana desa dan yang mengatur sisa dana desa baik di RKUD maupun RKD. Terdapat pengaturan tentang sisa dana desa, khususnya di RKUD, yang dimaksudkan agar sisa dana desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD.

Merawat dana desa dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaannya. Dalam kajian hukum tata pemerintahan istilah *Good Governance* berkaitan dengan fungsi pemerintah untuk melaksanakan kepentingan umum. *Good Governance* sering pula disebut tata pemerintahan yang meniscayakan adanya tata kelola yang baik dari pemerintah

dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam setiap penyelenggara pemerintah dapat berperan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan seluruh stakeholders agar penyalahgunaan anggaran dan tindakan koruptif terhadap dana desa dapat diminimalisir. Dalam pengelolaan dana desa yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberi amanah (Mahmudi, 2015: 9)

Tata kelola pemerintahan desa yang harus memiliki sifat *Good Governance* yang didefinisikan oleh *World Bank* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* (Mardiasmo, 2018: 23).

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terhindar dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, maka dari itu lembaga atau pemerintah harus merapkan tiga prinsip utama, sesuai dengan peraturan yang berlaku karena ketiga prinsip tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan dari tata kelola pemerintahan yang baik, ketiga prinsip tersebut adalah:

Partisipasi adalah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2012: 20). Partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan ide, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan tersebut (Sumaryadi, 2010: 46).

Transparansi yaitu suatu unsur yang mengandung pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi juga sebagai konsep yang luas dan dikaitkan dengan ketersediaan akses informasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Meijer, 2013: 5).

Akuntabilitas publik adalah memberikan atau menyediakan informasi atas segala aktivitas dan kinerja pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan informasi. Transparansi adalah penjelasan atau keterbukaan manajemen organisasi sektor publik atas segala aktivitas, program dan kebijakan yang direncanakan, sedang dilakukan, dan yang sudah terlaksana dengan sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2015: 18).

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship yang mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak bebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Terdapat perhatian yang besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik pemerintah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa

sebelumnya. Tuntutan besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018: 1).

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa dapat diperoleh melalui beberapa sumber artikel maupun media lainnya seperti yang telah dilansir (detiknews), tentang penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa, dan masih banyaknya data keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. (<http://kompaspedia.kompas.id>) menyatakan bahwa enam kepala desa dan beberapa perangkat desa, melakukan unsur tindak pidana korupsi, yakni pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan prosedur, ada kerugian negara, dan juga dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri. Selanjutnya, pada tahun 2017, komisi pemberantasan korupsi menangkap tangan dan kemudian menetapkan beberapa pejabat tinggi daerah atas dugaan suap terhadap penegak hukum terkait penyalahgunaan dana desa sebesar RP. 100 juta. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana bagi pihak yang menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan negara.

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus yang berbeda. Hikmah (2020) meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa; Hendrawan (2020) tentang analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance*; Arsik dan Lawelai (2020) mengenai penerapan akuntabilitas, efektivitas dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance*; Elviana dan Niswah (2020) mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018; (HALID, 2020) mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama Indonesia mengucurkan dana desa yang sesuai dengan amanat UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Desa Cipeuteuy yang terletak di Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu desa yang mendapatkan kucuran dana desa yang digagas oleh pemerintah pusat. Dari hasil observasi awal, penulis melihat bahwa Desa Cipeuteuy ini memiliki kekayaan alam yang harus dikelola bersama, yaitu banyaknya pohon aren yang tumbuh di hutan menjadikan masyarakat setempat memiliki penghasilan dari mengolah pohon aren menjadi gula aren untuk di jual ke pasaran. Sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengawasan dari berbagai pihak untuk kelestarian yang dimiliki oleh Desa Cipeuteuy tersebut. Dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dapat dibiayai dari anggaran dana desa yang diterima Desa Cipeuteuy yang selain itu, dapat difokuskan untuk mendanai pembangunan, perbaikan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat desa.

Latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis memberikan gambaran kepada penulis mengenai dana desa sehingga penulis mencoba memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa Cipeuteuy, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip partisipasi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang?
2. Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang?
3. Bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip partisipasi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang.
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeuteuy, Darmaraja, Sumedang.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan dan dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan dana desa dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### **2. Bagi Peneliti**

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam pemerintahan sehingga dapat melatih dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama tetapi variabel x nya berbeda atau ditambah serta sektor yang berbeda.